



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2507 K/Pid.Sus/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

meriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : **NASRUL ALMI alias EMI bin**

M. NASIR ;

Tempat Lahir : Tanjung Karang ;

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/8 April 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Tetap ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 dan sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 1 Juli 2009 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang, karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2009 sekira pukul 16.55 WIB atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2009 bertempat di Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB (berumur 6 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB yang disuruh oleh AMAN YAKUB (Ayah saksi korban) untuk mengantarkan sepiring nasi goreng untuk saksi M. YANI bin ABDUL RAHMAN (Paman saksi korban) bertempat di kebun timun, Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di kebun timun tersebut, saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB memanggil Pamannya dengan mengatakan "Pak Ni, ini ada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi goreng dari Ayah” jawab saksi M. Yani “ia, tarok aja di gubuk”, ketika saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng di gubuk, saksi korban melihat Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR juga ada di kebun timun sedang menyiram pohon timun, lalu saksi korban pun pulang dan meminta lagi sepiring nasi goreng untuk Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR. Selanjutnya saksi korban yang meminta sepiring nasi goreng dari ayahnya langsung pergi kembali ke kebun timun untuk membawa nasi goreng yang diantar untuk Terdakwa, sesampainya di kebun timun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Bang ini nasi gorengnya” jawab Terdakwa “ia letakkan aja di gubuk”, lalu saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng tersebut di gubuk yang ketika itu Terdakwa sedang menimba air untuk menyiram pohon timun. Selanjutnya saksi korban keluar dari gubuk dan pergi menuju pulang ke rumah, namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping saksi korban dan langsung menarik tangan kiri saksi korban kearah samping kiri dan disuruh untuk mengutip timun dan bayam, namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menolak tubuh saksi korban

ke depan, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, setelah terjatuh terlentang di tanah, lalu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban dan diturunkan sampai hingga ke paha, lalu kedua paha saksi korban dikangkangi dan kedua paha Terdakwa menimpa paha saksi korban, payudara saksi korban juga digigit oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut dan giginya, dan perut saksi korban ditekan dengan menggunakan botol sirup, pusar dicolok dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputar-putar dengan lidi, dan kemaluan saksi korban terasa sakit, akan tetapi saksi korban tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa, ketika itu saksi korban berusaha untuk melawan dengan menjerit dan meronta-ronta, akan tetapi Terdakwa menutup mulut, menjempit mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga pipi bagian kanan saksi korban terluka akibat terkena kuku Terdakwa, lalu Terdakwa yang takut diketahui perbuatannya akibat saksi korban meronta-ronta dan memaki-maki, Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan bilang sama Mamak sama Ayah, kalau bilang ku pukul kau nanti", kemudian ketika Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan cabul terhadap saksi korban, ada saksi MUHAMMAD REZA bin AMAN YAKUB yang melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB melihat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, namun saksi M. REZA bin AMAN YAKUB langsung lari pulang ke rumah karena dipelototi dan dibendeli oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB kepada orang tuanya bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa dilaporkan dan langsung ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dijumpai luka goresan kuku di bawah sudut bibir bagian kiri dan genitalia luar dijumpai robekan dengan pinggir yang rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan luar saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dan jiwanya menjadi terganggu. Kesimpulannya bahwa dijumpai adanya robekan pada

bibir kemaluan luar dengan pinggir luka rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir kemaluan luar akibat adanya trauma benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Ibu dan Anak Shafa' Nomor : VER/IV/06/2009 tanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. A. HALIM, Sp. OG. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2009 sekira pukul 16.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2009 bertempat di Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB (berumur 6 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB yang disuruh oleh AMAN YAKUB (Ayah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban) untuk mengantarkan sepiring nasi goreng untuk saksi M. YANI bin ABDUL RAHMAN (Paman saksi korban) bertempat di kebun timun, Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di kebun timun tersebut, saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB memanggil Pamannya dengan mengatakan "Pak Ni, ini ada nasi goreng dari Ayah" jawab saksi M. Yani "ia, tarok aja di gubuk", ketika saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng di gubuk, saksi korban melihat Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR juga ada di kebun timun sedang menyiram pohon timun, lalu saksi korban pun pulang dan meminta lagi sepiring nasi goreng untuk Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR. Selanjutnya

saksi korban yang meminta sepiring nasi goreng dari Ayahnya langsung pergi kembali ke kebun timun untuk membawa nasi goreng yang diantar untuk Terdakwa, sesampainya di kebun timun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Bang ini nasi gorengnya" jawab Terdakwa "ia letakkan aja di gubuk", lalu saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng tersebut di gubuk yang ketika itu Terdakwa sedang menimba air untuk menyiram pohon timun. Selanjutnya saksi korban keluar dari gubuk dan pergi menuju pulang ke rumah, namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping saksi korban dan langsung menarik tangan kiri saksi korban kearah samping kiri dan disuruh untuk mengutip timun dan bayam, namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menolak tubuh saksi korban ke depan, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, setelah terjatuh terlentang di tanah,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban dan diturunkan sampai hingga ke paha, lalu kedua paha saksi korban dikangkangi dan kedua paha Terdakwa menimpa paha saksi korban, payudara saksi korban juga digigit oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut dan giginya, dan perut saksi korban ditekan dengan menggunakan botol sirup, puser dicolok dan diputar-putar dengan lidi, dan kemaluan saksi korban terasa sakit, akan tetapi saksi korban tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa, ketika itu saksi korban berusaha untuk melawan dengan menjerit dan meronta-ronta, akan tetapi Terdakwa menutup mulut, menjempit mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga pipi bagian kanan saksi korban terluka akibat terkena kuku Terdakwa, lalu Terdakwa yang takut diketahui perbuatannya akibat saksi korban meronta-ronta dan memaki-maki, Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan bilang sama Mamak sama Ayah, kalau bilang ku pukul kau nanti", kemudian ketika Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan cabul terhadap saksi korban, ada saksi MUHAMMAD REZA bin AMAN YAKUB yang melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB melihat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, namun saksi M. REZA bin AMAN YAKUB langsung lari pulang ke rumah karena dipelototi dan dibendeli oleh Terdakwa. Selanjutnya

berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB kepada orang tuanya bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa dilaporkan dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dijumpai luka goresan kuku di bawah sudut bibir bagian kiri dan genitalia luar dijumpai robekan dengan pinggir yang rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir kemaluan luar saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dan jiwanya menjadi terganggu. Kesimpulannya bahwa dijumpai adanya robekan pada bibir kemaluan luar dengan pinggir luka rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir kemaluan luar akibat adanya trauma benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Ibu dan Anak Shafa' Nomor : VER/IV/06/2009 tanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. A. HALIM, Sp. OG. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A t a u :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2009 sekira pukul 16.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2009 bertempat di Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, karena merusak kesopanan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB yang disuruh oleh AMAN

YAKUB (Ayah saksi korban) untuk mengantarkan sepiring nasi goreng untuk saksi M. YANI bin ABDUL RAHMAN (Paman saksi korban) bertempat di kebun timun, Dusun Cempaka, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di kebun timun tersebut, saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB memanggil Pamannya dengan mengatakan “Pak Ni, ini ada nasi goreng dari Ayah” jawab saksi M. Yani “ia, tarok aja di gubuk”, ketika saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng di gubuk, saksi korban melihat Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR juga ada di kebun timun sedang menyiram pohon timun, lalu saksi korban pun pulang dan meminta lagi sepiring nasi goreng untuk Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR. Selanjutnya saksi korban yang meminta sepiring nasi goreng dari Ayahnya langsung pergi kembali ke kebun timun untuk membawa nasi goreng yang diantar untuk Terdakwa, sesampainya di kebun timun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Bang ini nasi gorengnya” jawab Terdakwa “ia letakkan aja di gubuk”, lalu saksi korban meletakkan sepiring nasi goreng tersebut di gubuk yang ketika itu Terdakwa sedang menimba air untuk menyiram pohon timun. Selanjutnya saksi korban keluar dari gubuk dan pergi menuju pulang ke rumah, namun tiba-tiba Terdakwa sudah berada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban dan langsung menarik tangan kiri saksi korban kearah samping kiri dan disuruh untuk mengutip timun dan bayam, namun saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa menolak tubuh saksi korban ke depan, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, setelah terjatuh terlentang di tanah, lalu Terdakwa menarik celana dalam saksi korban dan diturunkan sampai hingga ke paha, lalu kedua paha saksi korban dikangkangi dan kedua paha Terdakwa menimpa paha saksi korban, payudara saksi korban juga digigit oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut dan giginya, dan perut saksi korban ditekan dengan menggunakan botol sirup, pusar dicolok dan diputar-putar dengan lidi, dan kemaluan saksi korban terasa sakit, akan tetapi saksi korban tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa, ketika itu saksi korban berusaha untuk melawan dengan menjerit dan meronta-ronta, akan tetapi Terdakwa menutup mulut, menjempit mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga pipi bagian

kanan saksi korban terluka akibat terkena kuku Terdakwa, lalu Terdakwa yang takut diketahui perbuatannya akibat saksi korban meronta-ronta dan memaki-maki, Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan bilang sama Mamak sama Ayah, kalau bilang ku pukul kau nanti", kemudian ketika Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan cabul terhadap saksi korban, ada saksi MUHAMMAD REZA bin AMAN YAKUB yang melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB melihat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) menit, namun saksi M. REZA bin AMAN YAKUB langsung lari pulang ke rumah karena dipelototi dan dibendeli oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi M. REZA bin AMAN YAKUB kepada orang tuanya bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa dilaporkan dan langsung ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dijumpai luka goresan kuku di bawah sudut bibir bagian kiri dan genitalia luar dijumpai robekan dengan pinggir yang rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir kemaluan luar saksi korban NUR ANISAH binti AMAN YAKUB dan jiwanya menjadi terganggu. Kesimpulannya bahwa dijumpai adanya robekan pada bibir kemaluan luar dengan pinggir luka rata sepanjang 2 (dua) centi meter kali setengah centi meter di daerah paling bawah bibir kemaluan luar akibat adanya trauma benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Ibu dan Anak Shafa' Nomor : VER/IV/06/2009 tanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh Dr. A. HALIM, Sp.OG. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 30 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. NASIR, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang No.173/Pid.A/ 2009/PN.Ksp. tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa NASRUL ALMI alias EMI bin M. NASIR oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan harkat, martabat serta kemampuan dan kedudukannya dalam keadaan semula ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa Visum Et Repertum Dr. A. HALIM, Sp.OG. tanggal 22

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 No.VER/IV/06/2009, tetap
terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan
kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi
No.07/Akta Pid/ 2009/PN.Ksp. yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Kualasimpang yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kualasimpang mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal
Kualasimpang, 20 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada
tanggal 12 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena
berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun
1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kualasimpang tersebut tidak dapat dimintakan
banding, maka terhadap putusan tersebut secara
langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri
tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon
Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Pemohon
Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18
Agustus 2009, akan tetapi memori/risalah kasasi yang
memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan
tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada
tanggal 12 Oktober 2009, jadi melewati tenggang
waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALASIMPANG** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 2 FEBRUARI 2011**, oleh Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota- Anggota :

K e t u

a :

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.
Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.040044338.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2507 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)